



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2018**

TENTANG

**BELANJA KEGIATAN MASA RESES
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, perlu mengatur dan menetapkan Belanja Kegiatan Masa Reses DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, kepada Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diberikan biaya berupa belanja sewa gedung, belanja sewa sound system, belanja sewa kursi, belanja makanan dan minuman, serta biaya SPPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang belanja kegiatan masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 210 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2009-2014 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2014-2019;
12. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 251 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 06 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA KEGIATAN MASA RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
8. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
9. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang diberikan tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
10. Instansi vertikal adalah Perangkat Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.
11. Masa Reses adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan diluar masa sidang, terutama diluar gedung DPRD, misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok.

BAB II
BELANJA KEGIATAN MASA RESES

Penghasilan

Pasal 2

Kepada DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam melaksanakan kegiatan Masa Reses Maksimal 6 (enam) hari diberikan biaya masing-masing dengan perhitungan 250 orang (masyarakat) per Anggota DPRD berupa:

- a. Belanja Sewa Gedung/Sewa Tenda 2 bak/ anggota DPRD @ Rp. 800.000,-
- b. Belanja Sewa Kursi Rp @ 2.000 x 250 orang/ Anggota DPRD;
- c. Belanja Sewa Sound System Rp. 2.500.000,-
- d. Belanja Makan Minum untuk 250 orang/ anggota DPRD
(Harga disesuaikan dengan Standarisasi Biaya Umum Barang dan Jasa

Pasal 3

Biaya kegiatan Masa Reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menunjang kelancaran pengurusan administrasi pemberian biaya dimaksud, difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di : Tutuyan

Acada tanggal : 3 ~A12-l '2-0f r] |
/ , BUPATI BOLAANG MON ————— URr

N' ZDJAR

Diundangkan di : Tutuyan

Pada tanggal : 3 cft,-U(H+l).J za/J

SE ETARISDAE H
KABUPATEN LAANGMO O DOW TIMUR

MUHAMMAD ASSAGAF
PEMBINAUTAMAMADYA
NIP. 19590813 198503 1 010

No.	PENGEI.01..A PENELITI	PARAF
1.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMU	MOHON UNTUK DI TANDA TANGANI
2.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	
3.	SEKRETARJS DAERAH	
4.	ASSISTEN BIDANG PEMERJNTAH DAN KESRA	
5.	SEKRETARJS DPRD	
6.	KABAG HUKUM	
7.	KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETWAN	
8.	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM	